



Research Article

Hisbah sebagai Basis Pengawasan Syariah Modern: Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah

Muhammad Imtiaz Humed, Khusnudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Corresponding Author, Email: imtyazhumed123@gmail.com (Muhammad Imtiaz Humed)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 22, 2026
Accepted : August 23, 2026

Revised : July 24, 2026
Available online : September 23, 2026

How to Cite: Muhammad Imtiaz Humed and Khusnudin. (2026) "Hisbah as the Basis for Modern Sharia Oversight: An Analysis of the Sharia Supervisory Board's Role in Realizing Maqasid Sharia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 793–804. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.2524.

Hisbah as the Basis for Modern Sharia Oversight: An Analysis of the Sharia Supervisory Board's Role in Realizing Maqasid Sharia

Abstract. The concept of hisbah in classical Islam can be actualized as a foundation for modern Sharia oversight, particularly through the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) in financial institutions. However, the oversight conducted by the SSB is often merely formal and procedural, failing to address the deeper values of maqasid al-shari'ah (the objectives of Sharia). Given the complexity of modern financial products, a maqasid-based approach encompassing the protection of religion, life, intellect, lineage, and property is crucial as a benchmark for substantive Sharia validity. This study examines how hisbah principles can be embodied by the SSB within contemporary financial systems, utilizing a literature review methodology. The findings indicate that reorienting the SSB's function from legalistic

oversight to that of a guardian of Islamic ethical values is a vital strategy for realizing a Sharia financial system that is not only legally compliant but also delivers tangible benefits to the community.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Hisbah, Maqasid Sharia

Abstrak. Konsep hisbah dalam Islam klasik dapat diaktualisasikan sebagai fondasi pengawasan syariah modern, khususnya melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan. Namun, pengawasan yang dilakukan DPS kerap bersifat formal dan prosedural, belum menyentuh kedalaman nilai maqashid syari'ah. Dalam konteks kompleksitas produk keuangan modern, pendekatan maqashid yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi sangat krusial sebagai tolok ukur keabsahan syariah secara substansial. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip hisbah dapat direpresentasikan oleh DPS dalam sistem keuangan kontemporer melalui pendekatan studi pustaka. Ditemukan bahwa reorientasi fungsi DPS dari pengawas legalistik menuju penjaga nilai etika Islam menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan yang nyata bagi umat.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Hisbah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan semakin banyaknya produk keuangan syariah yang lebih beragam dan mudah dijangkau oleh masyarakat.¹ Meskipun demikian, kemajuan ini tidak terlepas dari tantangan besar terkait penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Label “syariah” pada produk-produk keuangan sering kali hanya dipenuhi secara formal tanpa mempertimbangkan secara mendalam implementasi maqashid syari'ah lima tujuan utama syariah yang menjadi landasan dasar dalam pengelolaan produk tersebut. Kelima tujuan tersebut adalah: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-irdh* (perlindungan kehormatan).² Penerapan maqashid syari'ah yang substansial sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberkahan sistem keuangan syariah.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah peran DPS dalam pengawasan internal lembaga keuangan syariah. DPS bertugas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPS sering kali dianggap kurang optimal.³ Meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia telah banyak mengadopsi produk-produk syariah, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara praktik yang diterapkan dan nilai-

¹ Saputra V, Ahda Maulana A, Diniyah A. Shafica (Sharia Fintech Campaign): Aplikasi Pemasaran Fintech Syariah Melalui Kampanye Untuk Mempercepat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (Memasarkan Produk Perbankan Syariah Melalui Teknologi Finansial). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol 5 No 1. 2022.

² Aji A, Mukri S. Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 9 No 4, Hal 1108. 2022.

³ Antiek Firdausi P. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol 6 No 1, Hal 50-53. 2023.

nilai maqashid syari'ah. Fenomena ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga keuangan syariah.⁴

Lebih jauh lagi, perkembangan Teknologi Finansial (*fintech*) dan digitalisasi produk keuangan syariah menambah kompleksitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Dengan semakin banyaknya produk *fintech* syariah yang bermunculan, DPS tidak hanya harus memastikan bahwa produk tersebut memenuhi syariah secara formal, tetapi juga bahwa substansi produk tersebut sesuai dengan nilai-nilai maqashid syari'ah. Misalnya, produk *fintech* syariah yang berbasis teknologi dapat mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid syari'ah jika tidak diawasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, adaptasi DPS terhadap perkembangan teknologi sangat penting untuk memastikan relevansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks ini, konsep hisbah yang berasal dari tradisi Islam klasik dapat menjadi solusi normatif yang relevan. Hisbah mengacu pada pengawasan sosial berbasis prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pengawasan keuangan syariah, hisbah bisa memberikan pendekatan yang lebih substantif, mengarah pada pengawasan yang tidak hanya memenuhi formalitas, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Namun, tantangan utama dalam penerapan konsep hisbah dalam pengawasan keuangan syariah modern adalah bagaimana mengadaptasi prinsip ini dalam sistem birokrasi yang lebih formal dan profesional.⁵ Pengawasan oleh DPS yang umumnya administratif dan formal perlu di evaluasi: apakah semangat hisbah masih hidup, ataukah tereduksi menjadi rutinitas administratif yang tidak efektif?

Selain itu, penerapan maqashid syari'ah dalam pengawasan syariah memiliki potensi besar untuk menjadikan pengawasan lebih substantif, yang tidak hanya memenuhi formalitas administratif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar terkait peran DPS dalam mengintegrasikan maqashid syari'ah dalam pengawasan mereka. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS lebih bersifat formalistik, yakni hanya sebatas kepatuhan administratif terhadap regulasi, ataukah lebih substantif dengan memperhatikan nilai-nilai maqashid syari'ah yang mendalam dan komprehensif?

Banyak Penelitian terdahulu yang lebih banyak memfokuskan pada aspek kepatuhan lembaga terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Namun, sedikit sekali yang membahas filosofi di balik pengawasan syariah, terutama yang berkaitan dengan penerapan maqashid syari'ah sebagai landasan moral dan etika dalam pengawasan.⁶

⁴ Nur Agustin D, Hakim L. Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Pengetahuan, Persepsi Produk Bank Syariah dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*. Vol 10 No 2, 2022.

⁵ Lestari D, Puspita F, Latifah F. Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 9 No 2, 2022.

⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah. Strategi mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya menjaga Sharia Compliance). *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 16 No 1, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menambahkan perspektif hisbah dan maqashid syari'ah, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengawasan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip moral Islam dapat dilakukan secara lebih efektif dan relevan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana DPS di Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syari'ah dalam pengawasan syariah yang mereka lakukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan yang diterapkan lebih bersifat administratif dan formalistik atau lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik pengawasan syariah yang lebih holistik, yang tidak hanya memenuhi formalitas, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan umat secara lebih mendalam.

GAP RESEARCH

Meskipun wacana pengawasan syariah telah banyak dibahas dalam literatur keuangan Islam, mayoritas studi masih berorientasi pada aspek teknis-prosedural, seperti kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, struktur kelembagaan DPS, atau efektivitas audit syariah. Kajian-kajian tersebut cenderung mengabaikan dimensi etis normatif dan filsafat kelembagaan yang menjadi inti dari fungsi pengawasan syariah dalam perspektif maqashid. Dalam konteks inilah, *hisbah* sebagai tradisi pengawasan moral publik yang berakar pada nilai amar ma'ruf nahi munkar, jarang diposisikan sebagai dasar epistemologis dan aksiologis dari sistem pengawasan kontemporer.

Lebih jauh, sangat minim studi yang menganalisis secara sistematis bagaimana *maqashid syari'ah* dapat dioperasionalkan dalam kerangka kerja Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga modern, khususnya dalam menghadapi tantangan ekosistem keuangan digital seperti *fintech* syariah, *smart contract*, atau *peer to peer lending*. Penelitian terdahulu belum mengangkat problem: bagaimana pengawasan DPS dapat bergeser dari *compliance formal* menjadi *compliance substantif*, yakni menilai kemaslahatan, keadilan, dan dampak sosial produk keuangan secara *holistik*. Di sinilah letak celah akademik yang coba dijawab oleh studi ini, yakni dengan mengintegrasikan nilai-nilai hisbah dan maqashid syari'ah dalam pendekatan pengawasan yang lebih berorientasi nilai dan transformatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hisbah sebagai Basis Pengawasan Syariah Modern: Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dengan melacak berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel maupun AI. Informasi ini yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan dibaca serta serius kemudian dikelompokkan, diurutkan dan disajikan dalam artikel yang sederhana sebagaimana yang hadir di hadapan pembaca.

KAJIAN TEORI

Kajian teori pada penelitian ini didasarkan pada konsep Hisbah sebagai basis Pengawasan Syariah Modern serta Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah. Beberapa teori yang menjadi kajian dasar ini antara lain:

1. Teori Hisbah dalam Islam.

Hisbah berasal dari kata *hasaba-yahsubu-hisbatan*, yang secara etimologi yaitu menghitung atau mengawasi. Yang secara terminologi memiliki arti sebuah sistem pengawasan yang memiliki tujuan untuk menegakkan etika bisnis dan perdagangan dalam Masyarakat Islam. Hisbah menurut al-Mawardi secara terminologi dikemukakan adalah perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, perbuatan baik tersebut untuk mencegah kemungkaran. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, hisbah sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk *umara, qadha* dan wilayah *al-Mazalin*. Sedangkan Ibnu Khaldun mendefinisikan hisbah sebagai institusi keagamaan yang menjadi bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban umat Muslim.⁷

2. Transformasi Hisbah dalam Konteks Modern.

Pada era modern ini, konsep Hisbah tidak lagi dilakukan oleh muhtasib tunggal, tetapi telah banyak mengalami transformasi menjadi lembaga pengawasan yang terstruktur, termasuk dalam sektor keuangan dan ekonomi Islam. Salah satu bentuk transformasi Hisbah dalam era ini adalah "Dewan Pengawasan Syariah (DPS)" yang memiliki peran sebagai penjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.⁸ Transformasi ini sangat penting karena sistem keuangan syariah saat ini beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan sangat teregulasi, baik secara domestik maupun global. Oleh karena itu, pengawasan berbasis hisbah yang sebelumnya dilakukan secara moral dan sosial, kini telah diadaptasi dalam bentuk yang lebih sistematis dan legal dan lebih formal, bukan hanya relevan tetapi juga sangat strategis untuk memastikan integritas dan keberlanjutan ekonomi syariah di era modern.⁹

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga otoritatif dalam struktur lembaga keuangan syariah yang berperan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini adalah representasi formal dari fungsi pengawasan yang dulunya dijalankan melalui sistem hisbah dalam tradisi Islam klasik. Namun, dalam konteks modern, DPS hadir sebagai bagian integral dari tata kelola lembaga keuangan berbasis syariah, baik dalam perbankan, asuransi syariah, maupun pasar modal syariah.¹⁰

⁷ Umi Arifah, Nihayatul B, S. Muttaharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 7, No 1, 2023.

⁸ Ahwan fanani, Tika Ifrida T. hisbah dalam Kontrol Moral Publik dan Pasar: dari Konteks Sejarah hingga Konteks Indonesia. *Jurnal Studi Islam Integratif*. Vol 8 No 1. 2022.

⁹ Pamuji Endy A, Supandi Faqih A, Miftahus Sa'diyah. Islamic Financial Institutions as Strengthening the Economy of the Ummah (Study on the Application of Shariah Agreements in Islamic financial Institutions). *OECOMICUS Journal of Economics*. Vol 7 No 1. 2022.

¹⁰ Khufyah Robe'nur. Pentingnya Tugas dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan. *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*. Vol 1 No 1. 2022.

Peran utama DPS sangat strategis. Ia tidak hanya bertindak sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai pemberi fatwa terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga. Artinya, sebelum suatu produk diluncurkan ke publik, DPS harus menelaah struktur dan mekanismenya dan memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, atau maisir.¹¹ Selain itu, DPS juga bertanggung jawab dalam menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada manajemen terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis. Keberadaan DPS menjadi bukti konkret bagaimana nilai-nilai pengawasan dalam Islam diadopsi secara institusional dalam konteks keuangan modern. Dalam menjalankan fungsinya, DPS biasanya bekerja sama dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Di Indonesia, DPS diwajibkan untuk terdaftar dan diakui oleh MUI, dan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan operasional berasal dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).¹²

DPS juga berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pengawasan rutin dan audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa praktik dan pelaporan lembaga tersebut benar-benar mencerminkan prinsip Islam. Maka, dapat dikatakan bahwa DPS tidak hanya bertindak sebagai penjaga syariah dalam bentuk formalitas hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan spiritualitas Islam dalam ekonomi modern.¹³

4. Maqashid Syariah sebagai Tujuan Tertinggi.

Maqashid Syari'ah adalah konsep mendasar dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah. Konsep ini bukan hanya menekankan pada kepatuhan terhadap hukum secara tekstual, tetapi lebih jauh lagi menekankan pada pencapaian nilai-nilai substansial yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam. Gagasan maqashid ini menjadi penting dalam memahami dan mengimplementasikan syariah di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan.¹⁴

Secara klasik, para ulama telah merumuskan bahwa maqashid syari'ah terdiri dari lima tujuan pokok yang harus dijaga dan diwujudkan dalam tatanan sosial, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Maqashid tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah atau hukum keluarga, tetapi juga menjadi landasan dalam perumusan dan implementasi sistem ekonomi dan keuangan yang Islami. Dalam konteks ekonomi syariah, tujuan utama

¹¹ Choirunnisa A, Zulhazmi A. Strategi Dakwah IPPNU Sukoharjo Dalam Memperkuat Moderasi Beragama. *Jurnal An-Nida*. Vol 14 No 2. 2022.

¹² Elfi Azhar M, Fela Yudha S, Muda I. Supervision effectiveness DPS Deep Sharia Governance and Guarantee in Sharia Banking in Indonesia. *Best Journal of Administration and Management (BEJAM)*. Vol 1. No 1. 2022.

¹³ Y R Rahman. Analisis Kinerja Dewan pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah. Skripsi IAIN Pare-Pare. 2024.

¹⁴ Siti Syarah, Nur Isyayanto. Maqashid Syariah dalam Kajian Teoritik dan Praktek. *Jurnal of Islamic Law*. Vol 1 No 1. 2022.

yang sering menjadi fokus adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang berarti menjaga keadilan distribusi kekayaan, mencegah praktik keuangan yang eksploitatif seperti riba, gharar, dan maisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Namun, tidak berarti bahwa keempat tujuan maqashid lainnya diabaikan. Sebagai contoh, penjagaan akal bisa diterjemahkan dalam konteks pelarangan konsumsi barang-barang yang merusak, termasuk dalam produk investasi atau pembiayaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Menjaga keturunan bisa diwujudkan dalam prinsip keuangan yang tidak merusak tatanan keluarga melalui praktik utang yang menjerat. Semua tujuan ini bersifat saling terkait dan membentuk kerangka nilai yang menyeluruh.¹⁵

Dalam pengawasan syariah modern, termasuk yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), maqashid syari'ah berfungsi sebagai parameter substansial dalam menilai apakah suatu produk, kebijakan, atau aktivitas ekonomi benar-benar memenuhi tujuan syariah secara menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk formalitas hukum. Dengan kata lain, DPS tidak hanya bertugas memastikan bahwa tidak ada pelanggaran aturan fiqh, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai maqashid seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap umat benar-benar tercermin dalam sistem ekonomi Islam yang dijalankan.

PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum dan nilai sosial Islam, konsep *hisbah* memiliki peran yang sangat fundamental sebagai instrumen pengawasan sosial yang menekankan pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Pada awalnya, hisbah dijalankan oleh seorang *muhtasib* dalam struktur pemerintahan Islam klasik. Ia mengawasi pasar, praktik perdagangan, serta moralitas publik untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring perubahan zaman, sistem ini telah mengalami transformasi, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan modern. Lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) kini hadir sebagai bentuk aktualisasi modern dari sistem hisbah tersebut.

1) Transformasi Konsep Hisbah

Modernisasi sistem sosial, ekonomi, dan hukum menuntut hisbah diaktualisasikan dalam bentuk yang lebih institusional, sistematis, dan profesional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah representasi dari proses tersebut. Jika hisbah tradisional dilakukan secara langsung oleh satu individu atau otoritas, DPS hadir sebagai kolektif profesional yang dilengkapi dengan kompetensi fiqh muamalah, akuntansi syariah, dan pemahaman terhadap sistem keuangan kontemporer.¹⁶

Transformasi ini bukan hanya adaptasi teknis, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengawasan dari sekadar pasar tradisional menjadi pengawasan terhadap produk keuangan, sistem pembiayaan, hingga tata kelola korporasi. Dalam struktur kelembagaan seperti bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga zakat dan wakaf,

¹⁵ Muh Sa'id HM, Sukaimi S. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Kalimedia, 2022. Hal 145-147.

¹⁶ Diana Lestari, Fidri Fadillah P, Fitri Nur L. Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman modern berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 9 No 2. 2022.

DPS memainkan peran penting untuk menjaga integritas syariah dalam seluruh operasional lembaga tersebut.¹⁷

2) Peran DPS sebagai Penjaga Maqashid Syari'ah

Lebih dari sekadar pengawas teknis, DPS memiliki peran strategis dalam mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya *compliance-based* (berbasis kepatuhan hukum), tetapi juga *value-based* (berbasis nilai maqashid syariah). Dalam kerangka ini, DPS tidak hanya memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir dalam suatu produk keuangan, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut memberi manfaat riil kepada umat dan tidak merugikan pihak manapun.¹⁸

Maqashid syariah sendiri merujuk pada lima tujuan utama hukum Islam: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peran DPS dalam konteks ini sangat signifikan. Misalnya, dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta), DPS memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi secara transparan, adil, dan tidak eksploitatif. Dalam aspek *hifz ad-din* (perlindungan agama), DPS memastikan bahwa lembaga syariah tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai Islam.¹⁹

3) Aktualisasi Maqashid Syari'ah dalam Pengawasan DPS

Fungsi pengawasan DPS tidak hanya memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menaati regulasi syariah secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk benar-benar menjamin perlindungan terhadap tujuan utama syariah, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam konteks ini, pengawalan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI menjadi instrumen penting dalam mengaktualisasikan maqashid syari'ah secara nyata.²⁰ Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mengatur ketentuan jual beli dengan keuntungan yang disepakati. DPS bertugas memastikan bahwa praktik murabahah benar-benar dilaksanakan sesuai akad barang harus terlebih dahulu dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Jika bank hanya memberikan pembiayaan tanpa memegang kendali atas barang, maka risiko dialihkan secara tidak adil kepada nasabah. Pengawasan ini relevan langsung dengan prinsip *hifz al-mal*, karena memastikan bahwa harta nasabah tidak disalah gunakan atau dikhilafkan oleh lembaga.²¹

Begitu pula pada produk mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, DPS mengawasi pelaksanaan bagi hasil, memastikan bahwa dana nasabah (*sahib al-mal*) digunakan secara amanah oleh pengelola (*mudharib*), serta tidak ada unsur manipulasi dalam pelaporan keuntungan. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian tidak wajar pada dana publik, yang bertentangan

¹⁷ Ibid, Hal 54-55

¹⁸ Ishak, Ilham, Akbar S. Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Teknologi Keuangan. *Jurnal Cendikia Hukum*. Vol 8 No 1. 2022.

¹⁹ Fanshurna T, Kasuwi S, Munir M. The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. *Jurnal Perspektif Ekonomi Islam*. Vol 4 No 1. 2022.

²⁰ Ibid, Hal 47-48.

²¹ Candipuro K, Selatan L. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah (Studi pada BMT Dana Mulya Syariah Jalan Raya Sidoluhur No 45 Sidoasri). Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018.

dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai nilai maqashid. Dalam konteks keuangan digital, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur prinsip syariah pada layanan pinjaman berbasis teknologi (P2P Lending Syariah). DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akad digital yang digunakan (misalnya, qardh, wakalah, atau ijarah) tidak menjerumuskan masyarakat pada eksploitasi biaya layanan atau gagal bayar yang sistemik. Ketika tidak diawasi secara ketat, platform fintech dapat merugikan pengguna yang kurang literasi finansial. Oleh karena itu, pengawasan berbasis maqashid menjadi penting agar nilai *hifz al-mal* tidak sekadar menjadi prinsip teoritis, tetapi benar-benar melindungi pengguna dari praktik yang merugikan secara ekonomi maupun sosial.²²

Melalui pengawasan terhadap fatwa-fatwa tersebut, DPS bertindak sebagai *muhtasib modern* yang menjamin bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga selaras dengan etika keadilan, amanah, dan perlindungan hak kepemilikan yang dijunjung dalam maqashid syari'ah. Dengan kata lain, *legal compliance* yang diawasi oleh DPS harus terus berkembang menuju *value-based compliance* yang berakar pada perlindungan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjaga keberkahan dan keadilan pengelolaan harta.

Selain bertugas memastikan kesesuaian akad secara tekstual, DPS juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap potensi penyalahgunaan akad yang bisa mengarah pada kerugian atau penyusutan harta masyarakat secara tidak sah, baik karena kelemahan struktur produk maupun karena praktik operasional yang menyimpang. Dalam hal ini, *hifz al-mal* tidak hanya berarti menjaga dari pencurian atau riba, tetapi juga mencakup perlindungan dari ketidakadilan sistemik, asimetri informasi, dan eksploitasi kelemahan konsumen.²³ Sebagai contoh, dalam praktik *akad ijarah muntahiyah bit tamlik* (sewa beli) yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, DPS perlu memastikan bahwa biaya sewa dan ketentuan perpindahan kepemilikan tidak membebani nasabah secara tersembunyi atau menimbulkan kerugian jangka panjang. Dalam hal ini, DPS berperan melindungi harta umat dari kesepakatan yang secara formal sah, namun secara substansial bertentangan dengan maqashid karena mengandung unsur ketidakjelasan, eksploitasi, atau ketidakseimbangan.²⁴

Lebih jauh lagi, dalam situasi krisis atau gagal bayar masal seperti yang mungkin terjadi di platform pembiayaan digital, peran DPS harus diperluas ke arah *preventif* dan *korektif* berbasis maqashid, yaitu dengan menilai tingkat risiko syariah secara menyeluruh, memberikan masukan kebijakan kepada manajemen, serta melakukan evaluasi sosial atas produk yang berpotensi merugikan publik. Dengan demikian, DPS

²² Kartini. Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Deposito Ditinjau dari Aspek Ushul Fiqh. *Al-Ulum Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*. Vol 1 No 1. 2021.

²³ Amalia Hutabarat F, Prananingtyas P. Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB). *Undip Electronic Journal System (UEJS)*. Vol 16 No 1. 2023

²⁴ M. Bhakti Wira Yuda. *Tinjauan Hukum EKonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang di Kambang Iwak Kota Palembang*. Skripsi UIN Raden fatah Palembang. 2023.

tidak lagi sekadar bertindak sebagai pengawas legal, tetapi sebagai pengawal amanah publik dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat.²⁵

4) Tantangan dan Implikasi Pengawasan Syariah

Walaupun DPS telah memiliki struktur yang kuat, mereka tetap menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten di bidang fiqh dan keuangan, tekanan pasar yang kompetitif yang kadang memaksa lembaga keuangan syariah mendekati batas-batas syariah, serta kurangnya kemandirian DPS dalam beberapa konteks lembaga keuangan.²⁶

Namun demikian, penguatan peran DPS menjadi keniscayaan dalam upaya menjaga ruh syariah dalam sistem keuangan modern. DPS harus mampu menegakkan fungsi pengawasan tidak hanya secara legalistik, tetapi juga secara normatif dan spiritual. Artinya, pengawasan yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar regulasi syariah, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Hisbah sebagai konsep pengawasan klasik Islam tetap relevan untuk dijadikan basis dalam pengawasan syariah modern, khususnya melalui lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Transformasi hisbah menjadi pengawasan kelembagaan modern seperti DPS menunjukkan adaptasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sektor keuangan. DPS memainkan peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah tidak hanya secara formal, tetapi juga substansial, yakni dengan memastikan produk dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan tujuan maqashid syari'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan DPS sering kali masih cenderung administratif dan kurang menekankan nilai maqashid secara mendalam.

Penelitian ini menyoroti persoalan utama dalam praktik pengawasan syariah modern: dominasi pendekatan formalistik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai maqashid syari'ah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Meskipun regulasi seperti fatwa DSN-MUI telah menjadi pedoman operasional, pengawasan oleh DPS masih sering terjebak pada kepatuhan prosedural tanpa memastikan kemaslahatan yang nyata bagi umat.

Dalam konteks ini, konsep *hisbah* perlu dihidupkan kembali sebagai fondasi moral pengawasan, bukan sekadar simbol historis. Penguatan peran DPS sebagai penjaga nilai, bukan hanya penjaga aturan, menjadi kunci untuk menghadirkan sistem keuangan syariah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, amanah, dan bermaslahat.

²⁵ Nadhifah M, Mastuti W, Fadlullah Hana K. The Role of The Sharia Supervisory Board (DPS) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Products. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol 6, No 1. 2022.

²⁶ *Ibid*, Hal 112-114.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwan fanani, Tika Ifrida T. hisbah dalam Kontrol Moral Publik dan Pasar: dari Konteks Sejarah hingga Konteks Indonesia. *Jurnal Studi Islam Integratif*. Vol 8 No 1. 2022.
- Aji A, Mukri S. Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 9 No 4, Hal 1108. 2022
- Amalia Hutabarat F, Prananingtyas P. Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHPdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB). *Undip Electronic Journal System (UEJS)*. Vol 16 No 1. 2023
- Antiek Firdausi P. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol 6 No 1, Hal 50-53. 2023.
- Candipuro K, Selatan L. *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah (Studi pada BMT Dana Mulya Syariah Jalan Raya Sidoluhur No 45 Sidoasri)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Choirunnisa A, Zulhazmi A. Strategi Dakwah IPPNU Sukoharjo Dalam Memperkuat Moderasi beragama. *Jurnal An-Nida*. Vol 14 No 2. 2022.
- Diana Lestari, Fidri Fadillah P, Fitri Nur L. Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman modern berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 9 No 2. 2022.
- Elfi Azhar M, fela Yudha S, Muda I. Supervision effectiveness DPS Deep Sharia Governance and Guarantee in Sharia Banking in Indonesia. *Best Journal of Administration and Management (BEJAM)*. Vol 1. No 1. 2022.
- Fanshurna T, Kasuwi S, Munir M. The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. *Jurnal Perspektif Ekonomi Islam*. Vol 4 No 1. 2022.
- Ishak, Ilham, Akbar S. Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Teknologi Keuangan. *Jurnal Cendikia Hukum*. Vol 8 No 1. 2022.
- Kartini. Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Deposito Ditinjau dari Aspek Ushul Fiqh. *Al-Ulum Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*. Vol 1 No 1. 2021.
- Khufyah Robe'nur. Pentingnya Tugas dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan. *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*. Vol 1 No 1. 2022.
- Lestari D, Puspita F, Latifah F. Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 9 No 2, 2022.
- M. Bhakti Wira Yuda. *Tinjauan Hukum EKonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang di Kambang Iwak Kota Palembang*. Skripsi UIN Raden fatah Palembang. 2023.
- Muh Sa'id HM, Sukaimi S. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Kalimedia, 2022. Hal 145-147.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. Strategi mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya menjaga Sharia Compliance). *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 16 No 1, 2022.

- Nadhifah M, Mastuti W, Fadlullah Hana K. The Role of The Sharia Supervisory Board (DPS) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Products. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol 6, No 1. 2022.
- Nur Agustin D, Hakim L. Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Pengetahuan, Persepsi Produk Bank Syariah dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*. Vol 10 No 2, 2022.
- Pamuji Endy A, Supandi Faqih A, Miftahus Sa'diyah. Islamic Financial Institutions as Strengthening the Economy of the Ummah (Study on the Application of Shariah Agreements in Islamic financial Institutions). *OECONOMICUS Journal of Economics*. Vol 7 No 1. 2022
- Saputra V, Ahda Maulana A, Diniyah A. Shafica (Sharia Fintech Campaign): Aplikasi Pemasaran Fintech Syariah Melalui Kampanye Untuk Mempercepat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (Memasarkan Produk Perbankan Syariah Melalui Teknologi Finansial). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol 5 No 1. 2022
- Siti Syarah, Nur Isyayanto. Maqashid Syariah dalam Kajian Teoritik dan Praktek. *Jurnal of Islamic Law*. Vol 1 No 1. 2022.
- Umi Arifah, Nihayatul B, S. Muttoharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 7, No 1, 2023.
- Y R Rahman. *Analisis Kinerja Dewan pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. Skripsi IAIN Pare-Pare. 2024.